

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

NGANJUK NOMOR 0034/PDT.P/2016/PA.NGJ TENTANG WALI *ADAL*

DENGAN ALASAN “CALON SUAMI SEORANG MUALLAF DAN

KHAWATIR KEMBALI KEAGAMANYA SEMULA”

A. Wawancara Tentang Wali *Adal* Karena Alasan Calon Suami Seorang Muallaf Dan Khawatir Kembali Keagamanya Semula.

Menurut pendapat dari seorang Bapak ketua majelis persidangan dalam perkara Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.NGJ, yaitu Bapak Drs. Muh. Mahfudz mengatakan bahwa:

“ Yang saya pahami tentang permasalahan antar Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini adalah mengenai wali *adal* yang sebenarnya permasalahan ini sangat sepele, termohon yaitu kakak kandung pemohon yang menjadi wali nikah pemohon tetap bersekukuh tidak mau menjadi wali nikah pemohon.¹

Bapak Drs. Sunaryo, M.Si menambahkan bahwa:

“Selain itu alasan dalam pertimbangan hakim mengenai putusan tersebut dimana permohonan (penggugat) dikabulkan permohonannya berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan disebabkan karena tidak hadirnya termohon, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka hakim mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan faktor tersebut”.²

¹ Mahfudz, *Wawancara*, Nganjuk pada tanggal 28 November 2016.

² Sunaryo, *Wawancara*, Nganjuk pada tanggal 28 November 2016.

Mengenai hal tersebut, bapak Muhammad Nafi', SH. M.Hi selaku panitera dalam Pengadilan Agama Nganjuk, mengungkapkan:

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA. Ngj menyatakan bahwa berdasarkan analisis hukum Islam sudah sesuai dimana alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang

⁸ Amir Hamzah, *Wawancara*, Nganjuk 19 Desember 2016.

B. Isi Putusan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.NGJ.

Pemohon hendak melangsungkan pernikahannya dengan calon suami pemohon yang bernama Agus Santoso bin Suyono (Alm) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Sebenarnya hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan susah untuk di pisahkan, dan hubungan pemohon dengan calon suaminya itu telah berlangsung selama 2 tahun.

Selama ini orangtua atau pihak keluarga dari calon suami pemohon telah melakukan pendekatan dengan sebaik mungkin bahkan sudah melakukan peminangan kepada pemohon, akan tetapi wali pemohon menolaknya dengan alasan calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon, pemohon tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon. Bahwa dengan alasan sebenarnya pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Perkara ini adalah perkara wali *adal* meskipun kakak pemohon tidak hadir, pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya, dimana pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: a. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, nomor 3518104502790002 tanggal 17 februari 2016, telah dinazigelen dan bermaterai cukup, di beri tanda P.1; b. fotokopi surat persetujuan mempelai (model N.3) yang ditandatangani dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Selain itu pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan calon suami pemohon masing-masing bernama; saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya, ; Saksi II umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di desa babadan patianrowo yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; pemohon akan melangsungkan pernikahan akan tetapi kakak kandung pemohon sebagai calon wali nikah tidak mau menjadi wali nikah.

